

EFEKTIVITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID 19 DI KABUPATEN KEBUMEN

Anisa Setyawati

NPP. 29.0773

*Asdaf Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Praktek Perpolisian Tata Pamong*

Email: anisasetyawati7@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the effectiveness of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in dealing with people who still violate health protocols a lot during the Covid 19 pandemic. **Purpose:** The purpose of this study is to get an overview of the effectiveness of preventing the spread of Covid 19 carried out by The Satpol PP in Kebumen Regency, knows the inhibiting and supporting factors in the enforcement of health protocols, and knows the efforts made by the Satpol PP in preventing the spread of covid 19. **Method:** This study uses a qualitative descriptive analysis method with an inductive approach. Using Duncan's theory of Street which is based on three variables, namely (1) Goal Achievement, (2) Integration, and (3) Adaptation Data collection uses three research tools, namely interviews, observation, and analysis. **Result:** The results obtained by the author in this study are that the Covid prevention activities carried out by the Kebumen Regency Satpol PP are quite good, although not optimal due to several obstacles, causing the results in controlling not to be good. **Conclusion:** The spread of Covid 19 in Kebumen Regency is as follows: (1) Activities to prevent the spread of covid 19 by the Satpol PP of Kebumen Regency have not been maximized, (2) Public awareness of the dangers of covid 19 in Kebumen Regency is still low, (3) Sanctions in the Regulations The Regent of Kebumen Number 19 of 2022 does not provide a deterrent effect for violators, (3) Inadequate socialization (4) Limited infrastructure. Supporting Factors for Preventing the Spread of Covid 19 in Kebumen Regency (1) Prevention activities are carried out routinely every day, (2) Humanist and coherent communication to the community, (3) Implementation is carried out by dividing the work between regions and agencies.

Keywords: Satpol PP, Covid 19, Effectiveness, Prevention

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang : Penulis berfokus pada keefektivitasan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menghadapi masyarakat yang masih banyak melanggar protokol kesehatan selama pandemi Covid 19. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai keefektivitasan pencegahan penyebaran Covid 19 yang dilakukan oleh Satpol PP di Kabupaten

Kebumen, mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam penegakan protokol kesehatan, dan mengetahui upaya yang dilakukan Satpol PP dalam pencegahan penyebaran covid 19. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Menggunakan teori Duncan dari Street yang dilakukan berdasarkan tiga variable yaitu (1) Pencapaian Tujuan, (2) Integrasi, dan (3) Adaptasi Pengumpulan data menggunakan tiga alat penelitian, yakni wawancara, observasi, dan analisis. **Hasil/Temuan:** Hasil yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu kegiatan pencegahan covid yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Kebumen sudah cukup baik meskipun belum maksimal karena adanya beberapa kendala sehingga menyebabkan hasil dalam penertiban belum baik. **Kesimpulan:** Penyebaran Covid 19 di Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut : (1) Kegiatan pencegahan penyebaran covid 19 oleh Satpol PP Kabupaten Kebumen belum maksimal, (2) Kesadaran masyarakat terhadap bahaya covid 19 di Kabupaten Kebumen masih rendah, (3) Sanksi yang dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 Tahun 2022 tidak memberikan efek jera bagi para pelanggar, (3) Sosialisasi yang kurang masimal (4) Keterbatasan sarana prasarana. Faktor Pendukung Pencegahan Penyebaran Covid 19 di Kabupaten Kebumen (1) Kegiatan pencegahan dilakukan rutin setiap hari, (2) Komunikasi yang humanis dan koherensi kepada masyarakat, (3) Pelaksanaan dilakukan dengan pembagian kerja yang dibagi antar wilayah dan instansi.

Kata kunci: Satpol PP, Covid 19, Efektivitas, Pencegahan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Virus Covid 19 diketahui berasal dari China, tepatnya dari Kota Wuhan dan ditemukan pada akhir bulan Desember. Penyebarannya melalui kontak secara langsung terhadap manusia yang terinfeksi covid 19 yang menyebar melalui partikel cairan ketika orang tersebut bersin, berbicara, menyanyi, batuk dan bernapas (Putri 2020). kasus meninggal sebanyak 4,48 juta jiwa (www.bing.com 2021). Indonesia merupakan salah satu negara dengan kontaminasi virus covid 19 yang cukup tinggi, dengan total 214 juta jiwa penduduk, kasus covid 19 di Indonesia pada tanggal 28 Agustus 2021 berdasarkan laman website covid19.co.id berjumlah 4.066.404 juta jiwa, total sembuh 3.707.850 juta jiwa dan total meninggal 131.372 ribu orang (Covid19.go.id 2020). Menindaklanjuti kondisi tersebut membuat pemerintah menyatakan bahwa Indonesia darurat bencana covid 19 yang dinyatakan dalam Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid 19. Pemerintah dan masyarakat perlu siaga dan tanggap dikarenakan wabah covid 19 terus melonjak dengan meningkatkan status siaga darurat bencana dengan memperlakukan sistem peringatan diri dari ancaman yang dilakukan dengan pertimbangan dampak yang akan terjadi dengan kerjasama dari seluruh pemerintahan daerah dan seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan data covid 19 di Indonesia, Jawa Tengah menduduki peringkat ke tiga dari tiga puluh empat provinsi di Indonesia per tanggal 29 Agustus 2021. Hal tersebut mungkin terjadi dikarenakan jumlah penduduk di Jawa Tengah berdasarkan data dari Kompas.com, Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak ketiga dengan total penduduk sebanyak 36.516.035 orang terhitung dari tanggal 19 Mei 2021. Kabupaten Kebumen merupakan kabupaten di sebelah selatan Jawa Tengah dengan luas daerah 1.281.155 km² dan jumlah penduduk sejumlah 1.145.767.00

orang (Kebumen 2018). Berdasarkan peta persebaran covid 19 di Kabupaten Kebumen kasus positif pada tanggal 28 Agustus 2021 yaitu 152 terkonfirmasi positif pada tanggal 28 Agustus 2021, masih terbilang cukup tinggi. Melihat kondisi tersebut maka pemerintah Kabupaten Kebumen telah mengeluarkan beberapa peraturan untuk mengatasi permasalahan mengenai covid 19 dan merupakan inovasi yang terus dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Kebumen untuk menghadapi covid 19 yaitu dengan menetapkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kebumen. Kegiatan rutin yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Kebumen yaitu melakukan patroli dalam rangka tibus dan tranmas sekaligus Pendisiplinan Prokes Covid-19 pada pagi hari, siang, dan malam hari pada setiap harinya. Pada hari minggu dan libur Nasional melaksanakan Patroli gabungan dengan melibatkan TNI dan Polri. Namun dalam praktiknya masih banyak masyarakat di Kabupaten Kebumen yang belum menaati prokes sesuai peraturan yang telah berlaku yaitu peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 Pencegahan Penularan Covid-19 di Kabupaten Kebumen yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana penegakan peraturan daerah. Adapun bentuk pelanggarannya antara lain tidak memakai masker, berkrumunan, tidak menjaga jarak, serta melanggar jam operasional. Sehingga berdasarkan data di atas, dapat dianalisis bahwa masih tingginya angka pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Kebumen tentang penerapan aturan yang berlaku terkait pencegahan penyebaran covid 19 di Kabupaten Kebumen. Namun apakah dalam pelaksanaan pencegahan yang intens dan banyaknya kasus masyarakat yang terjaring kegiatan yustisi telah mendapatkan efektivitas dengan diikuti penurunan angka covid 19 di Kabupaten Kebumen dan kesadaran masyarakat dalam pencegahan penyebaran Covid 19.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka dapat ditarik judul dalam penelitian ini yaitu **“Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Kebumen dalam Pencegahan Penyebaran Covid 19”**.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Beberapa masalah yang berkaitan dengan pencegahan covid 19 di Kabupaten Kebumen adalah banyaknya masyarakat yang tidak patuh terhadap kebijakan serta peraturan daerah yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen mengenai covid 19. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya beberapa alasan, yakni belum sampainya informasi mengenai peraturan daerah tentang protokol kesehatan yang harus dilaksanakan selama pandemi, yang kedua adalah rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai bahaya covid 19 di Kabupaten Kebumen, yang ketiga adalah banyak masyarakat yang tidak percaya mengenai adanya pandemic covid 19 yang terjadi di masyarakat dan telah menelan ribuan orang.

Selain masyarakat sebagai faktor eksternal kendala pencegahan penyebaran covid 19 di Kabupaten Kebumen, ada beberapa faktor internal yakni berasal dari organisasi pemerintah daerah yang menangani pencegahan penularan covid 19 di Kabupaten Kebumen, dalam hal ini yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kebumen yang bertugas sebagai satuan gugus tugas (satgas) covid 19. Hal paling utama yang menjadi permasalahan penting tersebut adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Kebumen sebagai organisasi pemerintah daerah yang menangani covid 19 langsung kepada masyarakat, meski kegiatan pencegahan telah dilakukan seperti patroli yang rutin dilakukan setiap hari selama pandemic berlangsung. Sehingga karena kurangnya

edukasi oleh pemerintah menyebabkan masyarakat tidak percaya bahkan tidak menaati aturan tersebut. Sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol Kabupaten Kebumen masih terbatas pada momen-momen tertentu, seperti saat sedang diadakan patroli dan terdapat kerumunan masyarakat, maka dilakukan sosialisasi oleh Satpol PP. Namun pelaksanaan sosialisasi seperti itu tentu tidak menyeluruh ke semua lapisan masyarakat sehingga karena hal tersebut masih banyak masyarakat yang terjaring operasi yustisi pendisiplinan covid 19 di Kabupaten Kebumen. Namun kinerja yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Kebumen sudah baik dengan terus melakukan giat patroli yang intens dilakukan setiap hari dan berhasil menjaring masyarakat yang tidak patuh protokol kesehatan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, yang mengarah pada analisis pencegahan covid 19 dari beberapa penulis. Penelitian Malik, Ida Farida, dan Muhammad Alhusnuriski yang berjudul *Efektivitas Kinerja Pejabat Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Dalam Pencegahan Penyebaran Covid 19* (Malik, Ida Farida & Muhammad Ahusnuriski, 2021), mengemukakan dalam penelitiannya mengenai Pelaksanaan tindakan yustisi penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2020, Faktor pendukung dan penghambat kinerja pejabat fungsional Satpol PP Provinsi Lampung, Kinerja pejabat fungsional Satpol PP Provinsi Lampung dalam pencegahan Covid 19 cukup efektif. Penelitian Novensi Pagaya, Michael Mantiri, Sofia E. Pangemanan berjudul *Efektivitas Kinerja Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Di Kabupaten Halmahera Utara* (Novensi Pagaya, Michael Mantiri, Sofia E. Pangemanan, 2021), menemukan hasil penelitian sebagai berikut Kejelasan tujuan yang akan dicapai oleh Satgas Covid Kabupaten Halmahera Utara, Strategi yang dilakukan oleh Satgas penanganan Covid 19, Program perencanaan yang matang dan tepat sasaran, Tersedianya sarana dan prasarana penunjang program, Satgas menerima kritik dari masyarakat terkait kinerja yang dilakukan. Penelitian oleh I Made Prasetya, I Gusti Ngurah Darma Paramartha dengan judul *Efektivitas Peranan Satuan Tugas (Satgas) Gotong Royong Berbasis Desa Adat Dalam Rangka Pencegahan Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kelurahan Padangsembian, Kota Denpasar* (I Made Prasetya & I Gusti Ngurah Darma Paramartha, 2020) menemukan hasil bahwa Terdapat beberapa kendala dari faktor struktur hukum yakni rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) anggota Satgas, selanjutnya kendala dalam faktor budaya hukum (legal culture) juga menjadi perhatian penting peneliti mengingat kepatuhan masyarakat terhadap suatu regulasi atau peraturan pemerintah terkhusus yang berkaitan dengan COVID-19 dirasa masih sangat minim. Penelitian Tira Andhika & Wawan Kurniawan berjudul *The Effectiveness Of The Law Enforcement Of Health Protocols In Efforts To Prevent And Control Covid 19 By Satpol Pp, Bandung City* (Penelitian Tira Andhika & Wawan Kurniawan, 2021) menemukan bahwa The handling of covid 19 in the city of bandung is in accordance with its function, but there are still many people who have been caught yustisi, proving that public awareness is still low. Penelitian Sheren Katuuk, Sarah Sambrina dan Stefanusampe yang berjudul *Efektivitas Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Wabah Covid 19 Di Kabupaten Minahasa Utara* (Sheren Katuuk, Sarah Sambrina & Stefanusampe, 2021) menemukan hasil bahwa Pemerintah Daerah telah melaksanakan program-program penanganan covid 19, Program-program tepat sasaran yakni 80% program yang dilakukan, hal tersebut dibuktikan dengan turunnya angka covid 19 di Kabupaten Minahasa Utara.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni menganalisis dan menggali efektivitas Satpol PP Kabupaten Kebumen dalam menangani covid 19 dengan intensitas pendisiplinan protokol kesehatan yang dilakukan dengan masih banyaknya masyarakat yang terjaring patroli. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Selain itu teori yang digunakan berbeda dengan 5 penelitian terdahulu yakni menggunakan teori efektivitas dari Duncan sebagai indikator dalam penelitian yang terdiri dari tiga dimensi yakni pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai keefektifitasan pencegahan penyebaran Covid 19 yang dilakukan oleh Satpol PP di Kabupaten Kebumen, mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam penegakan protokol kesehatan, dan mengetahui upaya yang dilakukan Satpol PP dalam pencegahan penyebaran covid 19.

II. METODE

Dalam Penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Hal yang menjadi pertimbangan menggunakan metode ini adalah supaya dapat memperoleh informasi dan data secara alami dan kaya serta dapat menelaah secara mendalam permasalahan yang diteliti. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah dengan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data menggunakan tiga alat penelitian, yakni wawancara, observasi, dan analisis.

Teknik analisis data yang dilakukan adalah menggunakan data collection/pengumpulan data, data reduction/reduksi data, data display/penyajian data, dan concluding drawing/verivication. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 9 orang informan yang terdiri dari kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Kebumen, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kasubag Umum dan Kepegawaian, Masyarakat 5 orang. Adapun analisisnya menggunakan teori Duncan dari Street yang dilakukan berdasarkan tiga variable yaitu (1) Pencapaian Tujuan, (2) Integrasi, dan (3) Adaptasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis efektivitas satuan polisi pamong praja menggunakan teori analisis dari Duncan yang berupa pencapaian tujuan, yang meliputi sasaran konkrit dan kurun waktu pencapaian, integrasi yang meliputi sosialisasi dan komunikasi koordianasi, adaptasi yang meliputi pelaksanaan dan sarana dan prasarana. Pembahasannya sebagai berikut :

3.1. Pencapaian Tujuan

Di kutip dari Richard M. Streers (1985), menurut Duncan pencapaian tujuan adalah suatu proses dari keseluruhan pencapaian tujuan. Segala kegiatan yang dicanangkan pasti memiliki tujuan. Fokus dalam pencapaian tujuan ini adalah sejauh mana organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara formal dan kinerja yang akan dievaluasi. Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 Tahun 2022 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid 19 di

Kabupaten Kebumen maka diperlukan peran dari Satpol PP Kabupaten Kebumen sebagai pelaksana dari aturan tersebut dengan melakukan berbagai tindakan pencegahan yakni salah satunya adalah patroli protokol kesehatan. Pencapaian Tujuan memiliki dua dimensi antara lain sasaran konkrit dan kurun waktu pencapaian, sebagai berikut :

a. Sasaran Konkrit

Setiap tujuan yang telah dicanangkan memiliki sasaran yang ingin dicapai. Dalam menegakan protokol kesehatan selama pandemi covid 19 di Kabupaten Kebumen maka sasaran dalam pelaksanaan patroli ini adalah masyarakat supaya taat hukum dan sebagai bentuk pencegahan penyebaran covid 19.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa kemauan masyarakat untuk menaati peraturan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan belum maksimal hal tersebut dibuktikan dengan masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang peraturan Bupati yang mengetur detail tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dan masih banyak masyarakat yang abai terhadap peraturan prokes. Namun dengan adanya kegiatan patroli yang dilakukan oleh Satpol PP dapat menjadi faktor pendorong bagi masyarakat untuk patuh dan menaati protokol kesehatan. Pelaksanaan sosialisasi menyesuaikan dengan faktor-faktor pendukung dan penghambat yang ada di masyarakat itu sendiri.

b. Kurun Waktu Pencapaian

Kurun waktu pencapaian merupakan jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta waktu yang diperlukan untuk mengamati prosesnya. Semakin singkat waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan maka semakin efektif dan optimal dalam memperoleh hasil. Selain itu proses dalam pencapaian tujuan tersebut juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan.

Dalam pencegahan penyebaran covid 19 di Kabupaten Kebumen dilakukan selama masa pandemi berlangsung yakni di mulai pada tahun 2019 hingga awal tahun 2022. Arahan mengenai waktu juga diungkapkan oleh Bupati Kebumen yang menghendaki Satpol PP Kabupaten Kebumen untuk melaksanakan tugas secara teratur dan serius selama masa pandemi. Meski pun hingga saat ini intensitas patroli covid 19 mulai menurun karena covid 19 yang sudah menurun. Mengenai waktu pelaksanaan kegiatan penertiban protokol kesehatan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Kebumen dilakukan dalam setiap hari selama pandemi covid 19 pada kurun waktu tersebut. Giat patroli yang dilakukan yakni pada pagi, siang dan malam hari dan sudah di sesuaikan dengan jadwal piket yang telah ditentukan. Selain itu pelaksanaan kegiatan penertiban protokol kesehatan di Kabupaten Kebumen dibagi menjadi 5 wilayah meliputi wilayah Prembun, Wilayah Kutowinangun, Wilayah Kota Kebumen, Wilayah Karanganyar, dan Wilayah Gombang.

Berdasarkan kelima wilayah tersebut maka dilakukan kegiatan pendisiplinan protokol kesehatan yang disesuaikan dengan piket yang telah ditetapkan. Menelaah dari penjelasan atas maka dapat disimpulkan bahwa kurun waktu selama pelaksanaan penisiplinan protokol kesehatan di Kabupaten Kebumen dilakukan setiap hari selama masa pandemi yang dibagi menjadi beberapa wilayah di Kabupaten Kebumen, hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah penyebaran covid 19 di Kabupaten Kebumen semakin cepat dan luas sehingga dapat didapatkan hasil yang efektif.

3.2 Integrasi

Integrasi menyangkut kemampuan organisasi dalam melakukan sosialisasi, komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya dan pengembangan konsensus di masyarakat. Selama masa pandemi semua organisasi pemerintahan saling berkesinambungan serta bahu membahu melakukan berbagai hal kegiatan pencegahan penyebaran covid 19 di Kabupaten Kebumen dengan melakukan penertiban protokol kesehatan supaya kegiatan tersebut berjalan efektif maka dilakukan pembagian sesuai tupoksi masing-masing organisasi perangkat daerah. Dalam hal ini Satpol PP, TNI, Polri, dan Perangkat Daerah terkait mendapat tugas sebagai tim pendisiplinan sesuai dengan pasal 16 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 Tahun 2022 yang tergabung dalam Satuan Ggus Tugas (Satgas) covid 19, sehingga unsur-unsur tersebut harus mampu bekerja sama, berkoordinasi dan bersosialisasi untuk menjalankan tugas dengan baik. Dalam Integrasi memiliki dua dimensi, antara lain sebagai berikut :

a. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan proses transfer informasi, aturan atau nilai dari seorang individu atau kelompok kepada masyarakat. Dalam sosialisasi menghendaki agar informasi atau kebijakan dapat tersampaikan kepada para aparatur dan masyarakat. Penyampaian informasi merupakan hal yang penting dalam memberikan edukasi yang benar dan sesuai dengan aturan yang telah berlaku. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kesadaran pada masyarakat dalam menekan persebaran covid 19 dan masyarakat dapat mempraktekan dengan benar dalam menghadapi wabah covid 19. Selain kepada masyarakat sebagai sasaran utama dalam memberikan sosialisasi, setiap personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen juga menjadi sasaran dalam memberikan informasi dan edukasi terkait persebaran covid 19 dan teknis dalam melakukan pencegahan covid 19, sehingga organisasi internal menjadi sasaran pertama dalam melakukan sosialisasi dan pemberian pengetahuan serta kesadaran sebelum memberikan Sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi sudah dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Kebumen kepada personil dan masyarakat sesuai penuturan dari Bapak Udy Cahyono selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen pada tanggal 4 Januari 2022.

Maka dapat diketahui bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP terkait penerapan disiplin dan penegakan protokol kesehatan kepada masyarakat masih belum maksimal hal tersebut diketahui dari masyarakat yang belum mengetahui mengenai adanya peraturan protokol kesehatan, dan pengetahuan mengenai bahaya covid 19 untuk kesehatan, serta kesempatan Satpol PP Kabupaten Kebumen yang belum maksimal dalam melakukan sosialisasi. Hal tersebut dapat dianalisis berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan yang menyebutkan bahwa sosialisasi yang dilakukan masih masih menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat adanya pelaksanaan giat penertiban pelaksanaan protokol kesehatan atau ketika ada kesempatan even-even tertentu.

b. Komunikasi dan Koherensi

Merupakan suatu cara yang dilakukan dalam penyampaian informasi sehingga sasaran dapat mengetahui tujuan penyampaian informasi tersebut. Tujuan dilakukan komunikasi adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sebagai sasaran dalam pendisiplinan aturan protokol kesehatan di Kabupaten Kebumen. Koherensi berkaitan dengan hubungan yang terjalin dalam satu bagian dengan bagian yang lain dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Hubungan yang terjalin berkaitan dengan lingkungan yang yang berasal dari internal dan eksternal organisasi yang

mendukung sebagai kiat dalam keberhasilan setiap anggota untuk mensukseskan tercapainya tujuan organisasi. Komunikasi dan koherensi yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Kebumen terkait penegakan pendisiplinan protokol kesehatan memerhatikan situasi dan kondisi dari masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Karyanto Selaku Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat pada tanggal 4 Januari 2022 sebagai berikut :

Komunikasi dilakukan dua arah baik eksternal dan maupun internal kepada personil Satpol PP, Tim Gabungan, Perangkat Daerah lainnya dan masyarakat. Penyampaian informasi yang valid secara internal tentu sangat penting untuk bekal selama bertugas di lapangan. Hal tersebut sebagai pengetahuan dalam melindungi diri, mengetahui medan lapangan serta informasi tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Komunikasi juga dilakukan secara eksternal seperti kepada tim gabungan TNI dan Polri, Organisasi perangkat Daerah lainnya yang tergabung dalam Satgas maupun jajaran perangkat daerah yang tidak tergabung dalam Satgas melalui surat perintah dan apel gabungan yang berisikan pengarahan sebelum terjun ke lapangan. Komunikasi yang dilakukan dengan masyarakat di sesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat tersebut seperti ketika berhadapan dengan remaja tentu berbeda cara mengatasinya ketika berhadapan dengan orang dewasa sehingga dengan begitu dapat menjadi perhatian, dan ada masyarakat yang dapat menerima informasi dengan mudah bila dilakukan dengan cara yang tegas, ada masyarakat yang dapat menerima informasi bila dilakukan dengan halus. Sehingga kepekaan dan kemampuan membaca situasi sangat diperlukan di lapangan.

Komunikasi dan Koherensi yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Kebumen dalam mengatasi pencegahan penyebaran covid 19 dilakukan dengan cara humanis dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku hal tersebut di sampaikan oleh Bapak Dwi Danang Hartanto selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah pada tanggal 4 Januari 2022 sebagai berikut :

Komunikasi yang dilakukan Satpol PP dilakukan secara humanis, hal tersebut dimaksudkan supaya masyarakat dapat dengan mudah menerima dan menaati sosialisasi dan informasi yang disampaikan. Selain itu tidak ada pemberian hukuman yang berat hingga ke persidangan bagi yang melanggar aturan prokes, sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 Tahun 2022 pemberian hukuman hanya berupa teguran lisan, kerja sosial, atau tindakan disiplin lainnya yang bersifat mendidik seperti tindakan seperti push up atau menyanyikan lagu nasional. Lagkah selanjutnya setelah dilakukan tindakan adalah memberikan edukasi dan sosialisasi terkait covid 19 dan protokol kesehatan kepada pelanggar atau masyarakat yang ada di tempat kejadian lalu dilakukan pemberian masker dan handsanitizer.

Selanjutnya berdasarkan penuturan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mengenai arahan dari Bapak Bupati Kebumen terkait proses pemberian hukuman bagi para pelanggar protokol kesehatan pada tanggal 4 Januari 2020 ialah sebagai berikut :

Bapak Bupati Kebumen menghendaki kegiatan pendisiplinan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Kebumen dilakukan dengan humanis dan tidak membawa pelanggaran protokol kesehatan hingga ke ranah hukum. Hal tersebut dikarenakan pelanggaran prokes bukan sebuah kejahatan yang memerlukan hukuman berat sehingga hukuman yang diberikan cukup dengan hukuman yang mendidik. Selain itu kondisi yang dihadapi saat ini adalah kondisi wabah pandemi covid 19 dimana semua masyarakat mengalami hal yang sama untuk mengatasi hal tersebut hanya perlu membengkitkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya covid 19 dan cara pencegahannya.

3.3 Adaptasi

Adaptasi merupakan suatu proses penyesuaian dalam menyelaraskan individu maupun kelompok terhadap segala perubahan yang terjadi di lapangan. Salah satu keberhasilan suatu organisasi yaitu kemampuan dan kepekaan yang tinggi suatu organisasi dalam menyesuaikan keadaan. Dalam Teori Duncan Dimensi Adaptasi terdapat dua indikator yakni pelaksanaan dan Sarana Prasarana

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan Pencegahan covid 19 oleh Satpol PP Kabupaten Kebumen berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 19 Tahun 2022 adalah sebagai tim pendisiplinan protokol kesehatan seperti yang tertera pada pasal 16. Dalam pelaksanaannya supaya efektif dan dikarenakan luasnya daerah Kabupaten Kebumen maka pelaksanaan pendisiplinan dibagi menjadi lima wilayah yakni Wilayah Prembun, Wilayah Kutowinangun, Wilayah Kota Kebumen, dan Wilayah Karanganyar, dan Wilayah Gombang. Pendisiplinan protokol kesehatan dilakukan setiap hari pada pagi, siang dan malam hari yang disesuaikan dengan piket per regu yang telah ditetapkan sebelumnya. Selama pelaksanaan berlangsung apabila terdapat masyarakat yang melanggar maka akan di data dan di laporkan kepada pemerintah provinsi by aplikasi yang dapat digunakan oleh setiap Kabupaten.

Untuk mencapai hasil yang maksimal maka perlu adanya pembagian tugas dan tanggung jawab dengan berbagai stakeholder supaya pencapaian tujuan berjalan efektif dan efisien. Adapun stakeholder pengendalian covid 19 di Kabupaten Kebumen adalah Satpol PP, TNI, POLRI, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, BPBD, Kesbangpol, Dinas Sosial, Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia. Stakeholder yang berperan terjun langsung pada masyarakat, melakukan kegiatan preventif dengan melakukan sosialisasi, edukasi dan pendisiplinan kepada masyarakat adalah Satpol PP, TNI, POLRI, BPBD, dan Dinas Sosial. Dinas Sosial berperan dalam penanganan pasien covid 19, melakukan vaksinasi, dan sosialisasi terkait covid 19, Dinas Perhubungan berperan dalam mengatur tata lalu lintas transportasi umum dan pribadi yang di sesuaikan dengan protokol kesehatan, Dinas Sosial berperan dalam pemberian bantuan kepada masyarakat yang melaksanakan isolasi karena terkonfirmasi covid 19, selanjutnya Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia mengatur tentang tata cara peribadatan yang disesuaikan dengan protokol kesehatan.

Teknik pelaksanaan kegiatan pendisiplinan yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Kebumen meliputi tahap pertama yaitu melakukan perencanaan dan koordinasi terkait pendisiplinan prokes yang meliputi lokasi dan jadwal pelaksanaan kegiatan di setiap wilayah. Kemudian dibuat surat perintah yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen. pelaksanaan

pendisiplinan dapat dilakukan bersama instansi lain seperti Polri dan TNI dikarenakan terbatasnya jumlah personil Satpol PP sehingga perlunya koordinasi secara resmi dan pribadi terkait waktu dan tempat pelaksanaan yang tepat.

Tahap kedua adalah melakukan briefing yang dipimpin oleh salah satu tim gabungan antara TNI dan Polri. Selama pelaksanaan patroli bila terdapat masyarakat yang melanggar maka akan diberikan tindakan yang mendidik diharapkan masyarakat dapat dapat menjadikan perhatian untuk menjaga kesehatan masing-masing dan orang lain. Bagi pelaku usaha akan diberikan teguran lisan atau tertulis hingga penghentian sementara usaha bila terjadi perlawanan.

Selanjutnya dilakukan evaluasi dan monitoring untuk menganalisis data dan menyimpulkan data saat operasi yustisi dilaksanakan. Evaluasi dilakukan baik secara internal anggota Satpol PP, evaluasi teknis pelaksanaan maupun hasil operasi yustisi. Hasil evaluasi kemudian digunakan sebagai bahan laporan kepada pemerintah provinsi sebagai salah satu pusat stakeholder pengendali persebaran covid 19.

Berikut adalah data pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di Kabupaten Kebumen :

Tabel 3.1

Daftar Jumlah Pelanggar Protokol Kesehatan per Tahun 2021 di Kabupaten Kebumen

No	Hari/Tanggal	Jumlah Pelanggar	
		Pelaku Usaha	Individu/Perorangan
1.	24 Januari 2021	864	421
2.	19 Februari 2021	59	215
3.	2 Desember 2022	44	108

Sumber : Satpol PP Kabupaten Kebumen, 2022

Pelanggaran protokol kesehatan di Kabupaten Kebumen masih didominasi oleh pelanggar dari perorangan, jenis pelanggaran yang dilakukan adalah tidak memakai masker, sedangkan untuk pelaku usaha pelanggaran yang dilakukan adalah tidak menaati jam selama PPKM. Menurut Kasatpol PP Kabupaten Kebumen hal tersebut terjadi karena masih bnayaknya masyarakat yang kurang percaya terhadap covid 19 dan masyarakat yang tidak nyaman menerapkan protokol kesehatan.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu hal pendukung yang utama dalam melaksanakan tugas. Sarana dan prasarana yang memadai didukung dengan adanya kinerja yang baik maka suatu kebijakan akan dapat dicapai dengan baik.

Bagian paling utama dari suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah bangunan fisik sebagai tempat melaksanakan operasional kerjanya. Bangunan tersebut tentu memiliki alamat yang dikenal oleh masyarakat secara luas, yaitu di Jalan Indrakila No. 40, Panggel, Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Kebumen secara mandiri.

Kendaraan bermotor untuk penunjang operasional dinas yang berupa sepeda motor dan mobil memang sudah memadai, namun meskipun sering dilakukan perawatan, tetapi kurang maksimal karena kondisi kendaraan yang memang sudah tua. Namun kendaraan dinas pejabat belum tercukupi, hal ini dikatakan oleh Bapak Udy Cahyono Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen pada tanggal 4 Januari 2022 bahwa:

Beberapa pejabat seharusnya mendapatkan hak menggunakan kendaraan dinas pejabat namun menjadi menggunakan kendaraan operasional patroli. Namanya juga kendaraan tua, sebanyak apapun diperbaiki pasti menimbulkan hasil yang tidak maksimal.

Faktor anggaran juga memiliki kendala, anggaran untuk pelaksanaan pencegahan COVID-19 terbilang belum memadai secara keseluruhan. Belum ada anggaran secara khusus yang diberikan. Hanya ada refocusing dana yang dapat menopang kegiatan penegakan prokes.

Secara keseluruhan dana yang digunakan adalah dana rutin dan yang berasal dari pengajuan BTT (Belanja Tidak terduga). Namun, pengajuan tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama.

Beberapa sarana dan prasarana dinilai sudah mendukung dengan adanya fasilitas wifi yang mempermudah akses internet, GPS, laptop /notebook dan komputer yang dapat menunjang pelaksanaan kebijakan. Hal tersebut dibuktikan dengan data sekunder yang penulis dapatkan dilapangan berupa daftar sarana dan prasarana di Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Kebumen. Maka dapat disimpulkan bahwa sarana prasarana belum dapat mendukung dengan maksimal hal tersebut dapat terlihat dari sarana prasarana yang belum mendukung.

3.4 Faktor Penghambat dan Pendukung Efektivitas Satpol PP Kabupaten Kebumen

1. Faktor Penghambat

a. Indikator Pencapaian Tujuan yakni masih banyak masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang terjaring operasi yustisi. Dalam hal ini masyarakat mengetahui betul mengenai aturan yang berlaku mengenai prokes namun masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan hal aturan tersebut dikarenakan kurangnya edukasi mengenai bahaya prokes dan banyak masyarakat tidak percaya bahaya covid 19

b. Indikator Integrasi yaitu Sosialisasi yang masih yang belum maksimal dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Kebumen karena keterbatasan wewenang sebagai pelaksana kegiatan yang langsung

bersinggungan dengan masyarakat. Dalam hal ini Satpol PP merupakan lembaga yang terjun langsung dalam masyarakat, sehingga peranannya sangat dibutuhkan dalam penyebaran informasi mengenai prokes dan mengenai bahaya covid 19, namun sosialisasi yang dilakukan masih terbatas dan menyesuaikan kondisi di masyarakat. Sehingga perlu adanya kegiatan sosialisasi secara menyeluruh, terarah, dan teratur.

c. Indikator Adaptasi Kurangnya personil Satpol PP di bagian Bidang penegakan Peraturan Daerah dan penegakan Peraturan Kepala Daerah namun hal tersebut dapat diatasi dengan diadakan patroli gabungan dengan instansi lainnya. Sarana dan prasarana yang belum mendukung kinerja Satpol pp secara maksimal namun hal tersebut belum mendapat pengajuan baru dikarenakan adanya pengalihan dana untuk penanganan covid 19.

2. Faktor Pendukung

a. Indikator pencapaian tujuan Kegiatan pencegahan penyebaran covid 19 dilakukan setiap hari selama pandemi berlangsung dengan jadwal 3 kali sehari. Di buktikan dengan adanya jadwal patroli Satpol PP Kabupaten Kebumen yang dilakukan, dokumentasi dan pelaporan kepada terhadap pimpinan dan pelaporan by aplikasi kepada provinsi.

b. Indikator Integrasi Komunikasi yang humanis dan koherensi kepada masyarakat yang dapat dipupuk dengan apik sehingga terjalin hubungan baik antar masyarakat dan Satpol Pp Kabupaten Kebumen sehingga proses transfer informasi dapat berjalan dengan baik. Penerapan sistem humanis membuat masyarakat mau dengan mudah menerima dan informasi ketika terjadi sosialisasi di lokasi oleh Satpol PP dan apabila masyarakat terjaring operasi yustisi. Namun apabila terdapat masyarakat yang tidak patuh maka Satpol PP akan bertindak dengan tegas.

c. Indikator Adaptasi Pelaksanaan dilakukan dengan pembagian kerja yang dibagi antar wilayah dan dibagi berdasarkan instansi masing masing sehingga terjalin hubungan yang saling mendukung dalam pencegahan covid 19. Selain itu adanya kerja sama antar instansi hal tersebut dilakukan untuk melakukan percepatan pencegahan covid 19 di Kabupaten Kebumen.

3.5 Upaya-Upaya yang telah dilakukan dalam Pencegahan Pencegahan Penyebaran Covid 19

Upaya-Upaya yang telah dilakukan dalam menangani hambatan-hambatan Pencegahan Covid 19 di Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Operasi Yustisi sebagai tombak dalam penegakan protokol kesehatan yang rutin dilakukan. Satpol PP Kabupaten Kebumen mengupayakan kegiatan giat patroli yang rutin dilakukan sebagai bentuk upaya serius dalam membrantas covid 19 di Kabupaten Kebumen.

b. Pelaksanaan reconfusing anggaran untuk penanganan covid 19 dan menunjang kegiatan pencegahan penyebaran covid 19. Salah satu upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan kegiatan pencegahan penyebaran covid 19 adalah dengan melakukan reconfusing anggaran yang dialihkan dalam menangani covid 19 dengan anggaran yang tersedia tidak harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Satuan Polisi Pamong Praja menjadi pelaksana atas penegakan peraturan daerah mengenai pendisiplinan covid 19 di Kabupaten Kebumen. Menjadi organisasi Pemerintahan Daerah yang terjun langsung pada masyarakat dalam penanganan covid 19. Namun dalam pelaksanaannya masih memerlukan beberapa perbaikan sistem selama pelaksanaan pendisiplinan, masih banyak masyarakat yang melanggar prokes dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Kebumen sehingga banyak masyarakat yang terjaring operasi pendisiplinan karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai bahaya covid 19.

Penelitian (Malik, Ida Farida & Muhammad Ahusniriski, 2021), mengemukakan dalam penelitiannya mengenai Pelaksanaan efek dalam tindakan yustisi penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2020 kepada masyarakat, Faktor pendukung dan penghambat kinerja pejabat fungsional Satpol PP Provinsi Lampung, Kinerja pejabat fungsional Satpol PP Provinsi Lampung dalam pencegahan Covid 19 sudah cukup efektif. Kemudian (Novensi Pagaya, Michael Mantiri, Sofia E. Pangemanan, 2021), menemukan hasil penelitiannya bahwa kejelasan tujuan yang akan dicapai oleh Satgas Covid Kabupaten Halmahera Utara dalam menangani covid 19, melihat dan menelaah strategi yang dilakukan oleh Satgas penanganan Covid 19 pelaksanaan covid 19, adanya program perencanaan yang matang dan tepat sasaran, Tersedianya sarana dan prasarana penunjang program, Satgas menerima kritik dari masyarakat terkait kinerja yang dilakukan. Adapun penelitian oleh I Made Prasetya, (I Made Prasetya & I Gusti Ngurah Darma Paramartha, 2020) menemukan hasil bahwa Terdapat beberapa kendala dari faktor struktur hukum yakni rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) anggota Satgas, selanjutnya kendala dalam faktor budaya hukum (legal culture) juga menjadi perhatian penting peneliti mengingat kepatuhan masyarakat terhadap suatu regulasi atau peraturan pemerintah terkhusus yang berkaitan dengan COVID-19 dirasa masih sangat minim. Penemuan oleh (Tira Andhika & Wawan Kurniawan, 2021) menemukan bahwa The handling of covid 19 in the city of bandung is in accordance with its function, but there are still many people who have been caught yustisi, proving that public awareness is still low. Selanjutnya (Sheren Katuuk, Sarah Sambrina & Stefanusampe, 2021) menemukan hasil bahwa Pemerintah Daerah telah melaksanakan program-program penanganan covid 19, Program-program tepat sasaran yakni 80% program yang dilakukan, hal tersebut dibuktikan dengan turunnya angka covid 19 di Kabupaten Minahasa Utara.

3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor utama masih banyaknya masyarakat yang tidak taat dengan aturan protokol kesehatan yakni banyaknya masyarakat yang mengabaikan terhadap prokes meski sudah mengetahui aturan tersebut dengan berbagai alasan seperti tidak karena tidak nyaman, kurangnya pengetahuan edukasi mengenai bahaya covid 19, dan kurangnya sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat sehingga masyarakat banyak yang melanggar protokol kesehatan.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa penelitian Efektivitas Satpol PP dalam Pencegahan Penyebaran Covid 19 di Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut :

1. Penelitian membuktikan bahwa kegiatan pencegahan penyebaran covid 19 oleh Satpol PP Kabupaten Kebumen cukup efektif meskipun telah diadakan penegakan protokol kesehatan, namun belum maksimal.
2. Faktor Penghambat dan Pendukung Penegakan Protokol Kesehatan di Kabupaten Kebumen disebabkan oleh :
 - a. Faktor Penghambat dan Pendukung Penegakan Protokol Kesehatan di Kabupaten Kebumen
 - Kesadaran masyarakat terhadap bahaya covid 19 di Kabupaten Kebumen masih rendah, dengan masih banyaknya masyarakat yang sengaja abai terhadap protokol kesehatan yang telah di tetapkan.
 - Sanksi yang tercantum dalam Peraturan Bupati kebumen Nomor 19 Tahun 2022 tidak memberikan efek jera bagi para pelanggar sehingga masyarakat mejadi cenderung mengabaikan.
 - Sosialisasi yang kurang masimal sehingga edukasi mengenai bahaya covid 19 tidak tersampaikan kepada masyarakat secara menyeluruh.
 - Keterbatasan sarana prasarana disaat karena terbatanya anggaran sehingga memperlambat kinerja Satpol PP dalam menagngani gelombang covid 19 yang naik turun.
 - b. Faktor Pendukung Pencegahan Penyebaran Covid 19 di Kabupaten Kebumen
 - Kegiatan pencegahan penyebaran covid 19 dilakukan setiap hari selama pandemi berlangsung dengan jadwal 3 kali sehari.
 - Komunikasi yang humanis dan koherensi kepada masyarakat yang dapat dipupuk dengan apik sehingga terjalin hubungan baik antar masyarakat dan Satpol PP Kabupaten Kebumen sehingga proses transfer informasi dapat berjalan dengan baik
 - Pelaksanaan dilakukan dengan pembagian kerja yang dibagi antar wilayah dan dibagi berdasarkan instansi masing masing sehingga terjalin hubungan yang saling mendukung dalam pencegahan covid 19.
3. Upaya-Upaya yang telah dilakukan dalam menangani hambatan-hambatan Pencegahan Covid 19 di Kabupaten Kebumen :
 - c. Pelaksanaan Operasi Yustisi sebagai tombak dalam penegakan protokol kesehatan yang rutin dilakukan
 - d. Pelaksanaan recofusing anggaran untuk penanganan covid 19 dan menunjang kegiatan pencegahan penyebaran covid 19.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program kampung literasi di Kabupaten Gowa untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satpol PP Kabupaten Kebumen beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan, waktu dan bantuan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Cooper, Donald R. dan Pamela S. Schindler. (2017), *Metode Penelitian Bisnis Volume 2*, Edisi 12, Alih Bahasa Gina Gania, Jakarta: McGraw-Hill. 3 halaman
- Creswell, John W. (2017). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Edisi ke-4). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dr. Sandu Siyoto, SKM., M.Kes. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*.
- Moleong, L. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Sri Iswati dan, Muslich Ansori. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Pertama. Surabaya

JURNAL

- Dewi Cahyandari, Shinta Hadiyantina, Nandharu Ramadhan. 2020. "Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Wabah Virus Korona." (Doctoral Dissertation, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unpas)," 48–66. <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/32888>.
- Zahrotunnimah, Zahrotunnimah. 2020. "Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 Di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7 (3): 247–60. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15103>.

Lain-Lain

- Covid19.go.id. 2020. "Data Sebaran Covid-19." <https://covid19.go.id/>.
- Kebumen, Pengadilan Agama. 2018. "Wilayah Yurisdiksi Kabupaten Kebumen." 2018.
- Kemendes.go.id. 2020. "Kesiapsiagaan Menghadapi Covid 19." 2020.